

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI MELALUI INVESTASI
BADAN USAHA HAJI SYARIAH**

***OPTIMIZATION OF HAJJ FUND MANAGEMENT THROUGH SHARIA HAJJ
BUSINESS ENTITY INVESTMENT***

Cut Dian¹, Soraya Lestari², Awwaliyah³

Universitas Ubudiyah Indonesia^{1,2,3},

Correspondence: cutdian@uui.ac.id; Soraya.lestari@uui.ac.id;

ABSTRAK

Penyelesaian masalah yang dihadapi BPKH tentang pengelolaan keuangan haji melalui investasi langsung, dapat dilakukan dengan membentuk suatu Badan Usaha Haji Syariah (BUHS) yang akan terintegrasi dengan unit-unit usaha profesional, yang sesuai dengan prinsip syariah dan terkait dengan kebutuhan hidup masyarakat. Penulisan paper ini bertujuan untuk mencari bentuk-bentuk investasi langsung di dalam negeri secara terfokus dan profesional, serta bernilai manfaat bagi jamaah haji dan umat. Adapun metodologi penulisan *paper* ini berdasarkan kualitatif deskriptif, dan dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang data-data dan informasinya diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal dan sumber-sumber internet yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini. Hasil dari pembahasan, BPKH disarankan membentuk Badan Usaha Haji Syariah (BUHS) sebagai strategi investasi langsung yang mengelola 4 jenis unit usaha profesional berbasis syariah. Dalam pengelolaan dana haji tersebut, Badan Usaha Haji Syariah, diawasi oleh langsung oleh BPKH. Adapun unit usaha profesional yang menjadi pelaksana langsung investasi dana haji adalah unit usaha profesional sektor ketenagalistrikan, unit usaha profesional sektor agribisnis (kelapa sawit, kakao, kopi dan perikanan), unit usaha profesional sektor biro travel umrah, dan unit usaha profesional penyediaan perlengkapan haji.

Kata Kunci: BPKH, Badan Usaha Haji Syariah, Unit Usaha Profesional. Ketenagalistrikan, Agribisnis

ABSTRACT

Solving the problems faced by BPKH regarding managing Hajj finances through direct investment can be done by forming a Sharia Hajj Business Entity (BUHS) which will be integrated with professional business units, which are in accordance with sharia principles and related to people's living needs. The aim of writing this paper is to look for forms of direct investment in the country in a focused and professional manner, and of value for the Hajj pilgrims and the Ummah. The methodology for writing this paper is based on descriptive qualitative, and is categorized as library research, namely research in which data and information are obtained from secondary data sourced from books, journals and internet sources related to the problem in this writing. As a result of the discussion, it was recommended that BPKH form a Sharia Hajj Business Entity (BUHS) as a direct investment strategy that manages 4 types of sharia-based professional business units. In managing the Hajj funds, the Sharia Hajj Business Entity is directly supervised by BPKH. The professional business units that are the direct implementers of Hajj fund investments are the professional business unit in the electricity sector, the professional business unit in the agribusiness sector (oil palm, cocoa, coffee and fisheries), the professional business unit in the Umrah travel agency sector, and the professional business unit providing Hajj equipment.

Keywords: *BPKH, Sharia Hajj Business Entity, Professional Business Unit. Electricity, Agribusiness*

PENDAHULUAN

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang bukan saja bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan nilai-nilai spritual pelakunya, akan tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan haji dan umrah selama ini sudah optimal dalam memanfaatkan dan mengelola dana haji yang begitu besarnya mengalir setiap tahun di rekening Departemen Kementerian Agama? Apakah pengelolaan dana haji selama ini sudah memberikan nilai manfaat dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan jama'ah haji Indonesia serta bisakah jika dana haji tersebut dikelola dengan optimal.

Laporan Keuangan haji mencatat bahwa keuangan BPKH audited, pada tahun 2019 bersaldo sekitar 124,32 T. Namun dengan jumlah yang begitu besar, nilai perolehan manfaat dari pengelolaan keuangan haji hanya sebesar 7,37 T. Artinya besaran perolehan nilai manfaat dana haji tersebut, dalam persentase keuntungan yang didapat hanya berkisar 5,8% pertahun. Nilai persentase tersebut masih belum maksimal, hal ini dikarenakan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Sarnapi (2020) menyatakan, besaran

total biaya perjalanan ibadah haji per-jamaah di Indonesia sebenarnya adalah Rp. 69.174.167,97. Berdasarkan keseluruhan biaya tersebut tidak ditanggung sepenuhnya oleh jamaah haji Indonesia. Namun hanya dibayar sebagian saja, sementara sebagian lagi disubsidi oleh pemerintah (Irfan, 2020)

Berbagai pendekatan terbaik telah diupayakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan keuangan ibadah haji, melalui pengesahan undang-undang no. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 110 tahun 2017 tentang prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, serta akuntabel.

Bentuk pelaksanaan undang-undang dan peraturan tersebut adalah dengan didirikannya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2017. BPKH adalah lembaga publik berbadan hukum yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui kementerian agama. BPKH berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia Jakarta, dimana memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas utama BPKH, meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan dana haji sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, nilai manfaat, nirlaba, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH harus secara korporasi dan nirlaba. Pada pelaksanaan tugasnya, BPKH bekerja sama dengan perbankan syariah, contohnya BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah).

Namun, kinerja BPKH masih harus terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan haji. Salah satu penyebab belum maksimalnya pengelolaan dana haji adalah sistem pengelolaan yang dilakukan masih konvensional. Padahal dalam UU 34/2014 tentang Dana Haji, BPKH diberi tugas dan tanggung jawab khusus untuk pengelolaan keuangan haji bagi kemaslahatan calon jamaah khususnya dan umat pada umumnya (Tasropi, 2020).

BPKH diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga yang dapat mengoptimalkan pengelolaan dana haji. Mandat tersebut diberikan sejak tahun 2017, mulai dari hal pelayanan keberangkatan jamaah haji hingga pengelolaan alokasi saldo awal jamaah tunggu. Sehingga diharapkan tidak hanya dapat menutupi sebagian biaya perjalanan ibadah haji, namun juga memberikan pelayanan dan kesejahteraan maksimal, serta memberikan *financial benefit* melalui *virtual account* yang dikembangkan oleh BPKH.

Terkait belum optimalnya nilai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan dana haji pada produk-produk perbankan syariah dan pasar modal syariah, akibat imbalan bagi hasil yang

diperoleh masih terbatas pada rate, maka penulis berpendapat perlu juga dilakukan investasi langsung secara terfokus dan professional melalui suatu lembaga khusus yang bernama Badan Usaha Haji Syariah (BUHS). Investasi secara langsung ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan haji yang berasaskan syariah, kehati-hatian, aman, bernilai manfaat, nirlaba, akuntabel dan transparan.

Terkait dengan pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BPKH dalam pengelolaan keuangan haji, penelitian sebelum pernah menggagas sebuah ide pendirian Bank Haji Indonesia yang bertugas dalam pengelolaan dana setoran haji awal dan bertanggung jawab terhadap seluruh tata kelola keuangan haji, serta bertugas meningkatkan kesejahteraan pelayanan jamaah haji (Nazri, 2013). Kemudian penelitian sebelum juga pernah yang mengajukan usulan pendirian Badan Usaha Milik Haji, dengan skenario konsep model investasi yang rendah risiko dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat (Friantoro, 2018). Namun model-model investasi yang ditawarkan pada penelitian sebelumnya hanya sebatas pada konsep pembentukan lembaga, dan tidak pada ide pendirian unit-unit usaha professional yang nantinya secara langsung akan mengelola dana haji pada sektor-sektor tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah serta didukung oleh studi kelayakan bisnis. Sehingga dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, kehati-hatian dan mitigasi risiko yang cermat, penulis menggagas suatu ide tambahan dengan pembentukan Badan Usaha Syariah, yang pengelolaan dana haji akan langsung dilaksanakan oleh unit-unit usaha professional yang berbasis syariah.

Penemuan bentuk-bentuk investasi secara langsung yang dilakukan di dalam negeri secara terfokus dan professional, dimana nilai manfaat maksimal tidak hanya dirasakan oleh calon jamaah haji, namun juga dapat dimanfaatkan oleh umat Islam dan masyarakat pada umum, merupakan tujuan dari penulisan paper ini. Paper ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran dalam pengelolaan keuangan haji bagi BPKH.

TINJAUAN KEPUSTKAAN

Pengertian Pengelolaan Dana Haji

Pengertian pengelolaan dana adalah segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam beberapa tahapan, meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban atau pelaporan terhadap siklus

keluar-masuknya dana dalam suatu organisasi untuk kurun waktu tertentu (arti kata dan definisi menurut para ahli, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.34 Tahun 2014 dana haji diartikan sebagai semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 34 tahun 2014 ini juga menjelaskan bahwa, dana haji juga diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dana efisiensi penyelenggaraan haji serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam hal pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam (Zainul, 2019).

Dari pengertian di atas, disimpulkan pengelolaan dana haji adalah pengaturanadministrasi terhadap akumulasi sejumlah dana haji yang berpotensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya, yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. Adapun tujuan pengelolaan dana haji adalah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, terciptanya rasionalitas dalam efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta bagi kemaslahatan umat Islam (Kemenag.go.id).

Konsep Investasi dalam Pengelolaan Dana Haji BPKH

Investasi merupakan konsumsi yang ditunda pada saat ini dengan harapan diperoleh konsumsilebih besar di masa mendatang. Investasi juga diartikan sebagai kegiatan penanaman modal,dengan terdapat risiko kerugian dan unsur ketidak pastian dalam peroleh keuntungan investasi dimasa mendatang (Sakinah, 2014). Tujuan Investasi adalah agar aset-aset terproteksi dari kenaikan harga atau inflasi, serta terhindar dari kenaikan konsumsi di masa mendatang, dan terhindar dari ketidakpastian pembayaran di masa mendatang (Manurung, 2015)

Pada awalnya investasi dana haji hanya ditempatkan pada deposito berjangka syariah dan surat berharga syariah negara (SBSN). Namun sejak berdirinya BPKH, pengelolaan danahaji dilaksanakan dalam cakupan investasi yang lebih luas dan terukur. Investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH selain pada deposito dan surat berharga syariah, juga ditempat pada aset emas, investasi langsung, serta investasi lainnya. Luasan ruang lingkup investasi ini dapat dijadikan tantangan dalam mengoptimalkan nilai manfaat, dan mengantisipasi atas kenaikan biaya

pelaksanaan ibadah haji, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, sehingga dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi.

Sesuai dengan Undang Undang No 34 tahun 2014, pengelolaan dana haji yang harus dilakukan BPKH adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana haji secara transparan dan akuntabel bertujuan untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam
- b. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan
- c. Memberikan informasi kepada Jamaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jamaah Haji
- d. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
- e. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat
- f. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH secara berkala ke rekening virtual bagi setiap Jamaah Haji
- g. Memberikan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jamaah Haji. (Witjaksono, 2019)

Strategi Investasi Langsung BPKH melalui Badan Usaha Syariah

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis dengan tujuan diperolehnya laba atau keuntungan. Badan Usaha sering kali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utama adalah Badan Usaha hanya sebuah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Ada beberapa bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah, contohnya: perusahaan jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Persero
- b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), merupakan jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang, contohnya: firma, perusahaan perseorangan, persekutuan komanditer.
- c. Koperasi, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi.

- d. Yayasan, merupakan badan usaha yang tidak mencari keuntungan, namun cenderung mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki badan hukum sendiri (Wikipedia.org).

Sementara dalam Islam badan usaha biasanya disebut dengan syirkah, yaitu suatu perserikatan antara dua orang atau lebih dalam hal pendayagunaan harta yang dimiliki, untuk diperoleh nilai manfaatnya. Islam juga melarang adanya penimbunan harta bagi kaum muslimin. Akan tetapi, harta tersebut harus dimanfaatkan, sehingga roda perekonomian masyarakat dapat berputar.

Ada beberapa prinsip dalam ajaran Islam yang tidak boleh diabaikan ketika akan mendirikan usaha berbasis syariah, yaitu: 1) Usaha atau bisnis harus yang halal, 2) Dalam berbisnis menggunakan cara yang baik, dan tidak digunakan cara-cara yang bathil dan merusak, 3) Tidak diperbolehkan kegiatan usaha perjudian atau sejenisnya, 4) Usaha yang dibangun tidak boleh merugikan atau menzalimi siapapun, 5) Tidak berlaku curang dalam takaran, timbangan ataupun pemalsuan kualitas, 6) Tidak terlibat dalam cara ribawi atau sistem bunga, 7) Harus ada etos kerja tinggi sesuai dengan amalan agama Islam, 7) Dituntut sikap profesionalisme dalam bekerja dan berbisnis (Huda, 2016)

Dalam pelaksanaan strategi investasi langsung melalui badan usaha syariah, perlu adanya pertimbangan mendalam dari BPKH terhadap tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan demi tercapai nilai manfaat bagi jamaah haji dan umat. Tahapan-tahapan tersebut dapat berupa:

- a). Perumusan tujuan dari investasi,
- b). Penentuan kebijakan investasi: dalam hal ini harus ditentukan berapa alokasi asset yang akan diinvestasikan dan berapa batasan jumlah dana, pajak, biaya operasional dan pelaporan, perlu dilakukan diversifikasi investasi agar risiko yang timbul seminimal mungkin,
- c). Pemilihan investasi harus dilakukan berdasarkan studi kelayakan bisnis,
- d). Pengukuran dan evaluasi kinerja investasi (Manik, 2017)

METODOLOGI PENULISAN

Metodelogi penulisan *paper* ini berdasarkan kualitatif deskriptif, dan dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang data-data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku, jurnal dan sumber-sumber internet yang terkait dengan

permasalahan yang dibahas dalam objek penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang adalah teknik pengumpulan data literature, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang didapat selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis, sehingga permasalahan yang diuraikan dapat ditemukan dan dibuat sebuah gagasan baru sebagai jalan penyelesaiannya.

PEMBAHASAN

BPKH sebagai organisasi muda dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan dan haji mengingat jumlah dana haji yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pengelolaan dan pemanfaatan dana haji Indonesia sudah diatur dalam UU No.34 tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji harus berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, kehati-hatian, nilai manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Terakumulasinya dana haji yang begitu besar bila dikelola dengan baik akan diperoleh hasil yang optimal. Salah satu cara pengelolaan keuangan haji adalah melalui strategi investasi langsung pada unit-unit usaha professional yang rendah risiko, aman, penuh kehati-hatian, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Pengelola keuangan haji dengan investasi langsung dapat dilakukan melalui pendirian Badan Usaha Haji Syariah oleh BPKH. Badan Usaha Haji Syariah ini mengikuti bentuk usaha BUMN dengan modal sepenuhnya diperoleh dana haji. Pendirian Badan Usaha Haji Syariah bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa maupun barang bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh nilai manfaat yang dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan pelayanan jamaah haji Indonesia dan sekaligus membangun perekonomian umat.

4.1 Badan Usaha Haji Syariah

Badan Usaha Haji Syariah (BUHS) merupakan suatu gagasan pembentukan badan usaha berprinsip syariah yang diberi tugas oleh BPKH dalam pengelolaan keuangan haji investasi secara langsung. BUHS berada dibawah pengawasan BPKH, dengan pemodalannya diperoleh dari dana nasabah haji. Tujuan didirikan BUHS adalah untuk pengelolaan investasi keuangan haji investasi secara langsung melalui penyediaan pelayanan jasa maupun barang bagi kebutuhan masyarakat umum, sehingga diperoleh nilai manfaat yang lebih optimal. BUHS dapat berupa lembaga BUMN yang dijalankan atau dikelola secara professional oleh tenaga-tenaga ahli, berbadan hukum dan

berprinsip syariah.

BUHS berkedudukan di ibukota negara, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan keberadaan kantor BPKH dan perwakilannya di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BUHS diperbantukan beberapa unit usaha professional berprinsip syariah yang dibentuk untuk mengelola dana haji dalam usaha bisnis tertentu, sehingga diperoleh nilai manfaat bagi kesejahteraan calon jamaah haji, serta kemaslahatan umat. Beberapa karakteristik dari BUHS sebagai berikut:

- Pendirian Badan Usaha Haji Syariah yang dipelopori oleh BPKH harus dengan persetujuan dari Kementrian Agama
- Modal BUHS berasal dari alokasi dana pengelolaan haji investasi langsung dan investasi lainnya yang berkisar 30%
- BUHS dipimpin oleh seorang Direksi, diawasi oleh Komisaris yang dapat diambil dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH atau disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan pada BPKH
- Struktur organisasinya dimulai dari yang paling tinggi Rapat Umum Pemegang Dana Haji (RUPDH)/perwakilan dari jamaah haji, Direksi, dan Komisaris.
- Pada pelaksanaan tugasnya, BUHS diperbantukan beberapa unit usaha bisnis professional syariah yang dibentuk dan diawasi secara langsung dalam proses produksi barang dan jasa kepada publik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Usaha yang dijalankan dapat dalam sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau yang menyangkut kebutuhan masyarakat sekitarnya.
- Nilai manfaat yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip syariah, aman, kehati-hatian, akuntabel dan transparan, sehingga tidak hanya meminimalisir setoran nasabah haji, tetapi juga menambah *profit virtual account* jamaah, dan peningkatan kesejahteraan umat.
- Semua aktivitas bisnis BUHS harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban baik laporan keuangan maupun non keuangan, yang setiap tahunnya diaudit oleh eksternal audit atau kantor akuntan publik
- Laporan keuangan BUHS hasil pengelolaan keuangan haji yang sudah di audit harus dipublikasi secara berkala pada website BUHS
- Terciptanya lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dari unit-unit usaha bisnis professional yang dikelola oleh BUHS.

Adapun alokasi dana yang akan dikelola oleh Badan Usaha Haji Syariah sebesar 30% dari dana setoran awal jamaah haji, untuk investasi langsung dan investasi lainnya. Jika saat ini proyeksi

dana haji yang tersedia berjumlah Rp. 132 triliun, maka proyeksi dana yang akan dikelola oleh Badan Usaha Haji Syariah berkisar:


Proyeksi dana haji tahun 2020: Rp. 132 triliun

Persentase alokasi dana investasi langsung dan lainnya: $20\% + 10\% = 30\%$

Proyeksi dana untuk BUHS: $\text{Rp. } 132 \text{ triliun} \times 30\% = 39,6 \text{ triliun}$

Proyeksi dana yang dikelola oleh BUHS berdasarkan perhitungan di atas adalah Rp 39,6 triliun. Alokasi dana tersebut tidak boleh terfokus hanya pada satu unit usaha saja, namun harus didiversifikasi pada beberapa unit usaha profesional, sehingga faktor-faktor risiko yang tidak diharapkan dapat diminimalisir.

Mengutip pada Friantoro (2018), sebuah skema yang merupakan struktur investasi pengelolaan keuangan haji BPKH yang terbagi pada dua jalur, yaitu jalur pertama penempatan dana haji pada perbankan syariah dan pasar modal syariah (70%), serta jalur investasi langsung pada Badan Usaha Haji Syariah (30%), sebagai berikut:



Gambar 1,

Skenario Investasi pada BPKH

Berikut ini adalah beberapa jenis unit usaha professional yang dapat didirikan, dikembangkan, dan diawasi secara langsung oleh BUHS, untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat luas:

Investasi di Bidang Ketenagalistrikan

Kebutuhan tenaga listrik merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ditetapkan bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi peluang seluas-luasnya dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk wilayah yang belum tersentuh oleh pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membuka kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, atau Koperasi untuk bertindak sebagai penyedia tenaga listrik yang terintegrasi (Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016).

Kemampuan pemerintah dalam pengalokasian dana pembangunan sektor ketenagalistrikan masih sangat terbatas, sehingga langkah pendanaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat sulit diharapkan. Kebijakan investasi ketenagalistrikan yang dikeluarkan pemerintah seyogyanya dapat memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Dalam hal ini BUHS sebagai Badan Usaha Haji Syariah yang dibentuk BPKH untuk pengelolaan keuangan haji dapat ikut berperan aktif untuk pendirian unit usaha professional yang bergerak di bidang penyediaan ketenagalistrikan.

Bila dilihat dari faktor risiko, tingkat ketidakpastian investasi di bidang ketenagalistrikan lebih rendah dibandingkan bidang lainnya. Hal ini disebabkan adanya jaminan kepastian hukum yang diberikan pemerintah melalui penerbitan perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin kegiatan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan. Adanya penghargaan kontrak-kontrak kerjasama yang telah disepakati bersama, serta penerapan *law enforcement*. Fungsi regulasi dan birokrasi juga telah diperbaiki oleh Pemerintah sebagai upaya mempermudah prosedur perizinan, percepatan waktu dalam proses pengadaan, pemberian subsidi kepada PLN sehingga sistem keuangan PLN tetap terjaga.

Jika dilihat sekilas dari studi kelayakan investasi, maka usaha di bidang ketenagalistrikan sangat menjanjikan imbal hasil yang bagus. Indonesia dengan jumlah penduduk yang terus

bertambah, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, kebutuhan akan tenaga listrik juga akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan keduanya. Dalam Journal of the Asia Pasific Economy 2011, seorang peneliti Indonesia mengadakan penelitian di Pulau Jawa, ditemukan bahwa setiap kenaikan 1% pemakaian listrik rumah tangga, maka akan diikuti kenaikan HDI (Human Development Index) sebesar 0,2% dalam jangka panjang. Kenaikan HDI ini paling tinggi dibandingkan dengan kenaikan HDI pada pembangunan infrastruktur lainnya, seperti kenaikan 1% di bidang infrastruktur air dan jalan hanya akan menaikkan HDI sebesar masing-masing 0,03% dan 0,01%. Kondisi seperti ini tentu sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik oleh BPKH untuk proyek-proyek investasi keuangan haji (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2015).

Investasi di Bidang Agribisnis

Indonesia telah masuk era revolusi konsumen pada tahun 2020. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan populasi kelas menengah atau *middle class* yang merupakan momentum positif dalam peningkatan daya saing Indonesia di mata dunia. Investasi di bidang agribisnis merupakan investasi yang sangat diminati masyarakat Indonesia saat ini. Terutama di bidang perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit, kakao, kopi, dan lain-lain, serta di sektor budidaya perikanan seperti pertambakan udang dan budidaya ikan kerapu.

Menguatnya minat di bidang agribisnis saat ini dikarenakan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas sudah mulai menipis. Sedangkan banyak pemilik modal lebih tertarik investasi di sektor agribisnis, karena lebih menjanjikan dalam hal ketersediaan lahan yang luas, kecocokan iklim Indonesia yang tropis dan kesuburan tanah.

Penanaman modal dalam bidang agribisnis selain terdapat nilai manfaat dalam bentuk profit, juga akan terciptanya lapangan kerja, terutama bagi masyarakat local. Sementara hasil dari usaha agribisnis dapat diekspor ke negara-negara lain. Keunggulan ekspor non-migas dari hasil agribisnis lebih bertahan terhadap guncangan ekonomi pada saat krisis, baik krisis nasional maupun global. Hal ini dikarenakan produk-produk agribisnis dibutuhkan masyarakat lokal maupun masyarakat dunia (Yandi, 2017)

Pada bidang agribisnis ini, unit-usaha professional dapat didirikan oleh BUHS melalui strategi investasi langsung yang dapat mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian. Dengan demikian, akan tercipta sektor pertanian yang tangguh, efisien dan fleksibel, diperoleh nilai tambah yang besar bagi perkembangan agribisnis di Indonesia, serta memberikan kesejahteraan bagi nasabah haji

Investasi pada Biro Travel Umrah

Minat umat Islam di Indonesia terhadap pelaksanaan ibadah umrah dapat dikategorikan pada tingkatan yang tinggi. Setiap hari akan selalu ada orang yang mendaftar untuk menunaikan ibadah umroh. Hal ini terlihat dari keberangkatan ibadah umrah dilakukan hampir sepanjang tahun secara bergelombang.

Berdasarkan penjelasan Ketua umum Himpunan Ibadah Haji dan Umrah (HIMPUH), Baluki Ahmad, pada tahun 2010 jumlah keberangkatan jamaah umrah berkisar 180 ribu orang, tahun 2011 bertambah jumlah menjadi 260 ribu Jamaah, tahun 2012 jumlah jamaah umrah diperkirakan sebesar 500 ribu jamaah, dan tahun berikutnya 2013 jumlah jamaah umrah yang berangkat mencapai 700 hingga 800 ribu orang (Ahmad, 2014).

Akibat peningkatan jumlah jamaah umrah setiap tahunnya, menyebabkan Biro travel umroh tumbuh subur di Indonesia. Untung yang diperoleh dari bisnis travel umrah memang tidak terlalu besar. Namun perjalanan umroh bisa dilakukan berkali-kali dalam setahun. Sehingga Perputaran modalnya pun semakin besar. Berikut merupakan hitung-hitungan keuntungan untuk penyelenggaraan satu paket umroh:

Harga paket umroh satu orang: Rp 22.700.000

Biaya akomodasi satu orang: Rp 20.000.000

Margin keuntungan keberangkatan 1 orang jama'ah: Rp 2.700.000

Bila dalam sebulan ada 100 atau 200 orang yang melakukan perjalanan umroh, maka dapat dibayangkan berapa keuntungan yang diperoleh dalam setahunnya. Oleh karena itu, perusahaan biro travel umrah merupakan salah satu unit usaha profesional yang dapat dikelola oleh BUHS dalam upaya mengelola keuangan haji secara efisien dan optimal sehingga dapat diperoleh nilai manfaat bagi calon jamaah haji dan umat.

Investasi pada Perlengkapan Haji

Kebutuhan para jamaah haji dan umroh terkait dengan pelaksanaan ibadah di Mekkah dan Madinah membuka peluang bisnis yang sangat potensial. Peluang ini terkait dengan investasi pada usaha perlengkapan haji. Investasi ini sangat menjanjikan keuntungan yang besar. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan salah satu rukun dalam agama Islam. Persiapan yang dilakukan para jamaah tak hanya kesehatan fisik dan mental saja. Akan tetapi diperlukan persiapan untuk perlengkapan khusus yang berwarna serba putih,

seperti kain ihram, kaos berkantong, kerudung, mukena, hingga sepatu dan tas.

Menurut pengusaha perlengkapan haji asal Jawa Timur, Dwi Junaedi, usaha perlengkapan haji semakin bersinar karena kondisi keuangan penduduk Indonesia terus membaik. Jumlah peminat haji terlihat dari antrean haji yang mencapai puluhan tahun. Pangsa pasar produk perlengkapan haji juga makin besar karena masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah haji, namun juga perjalanan umroh sepanjang tahun. Produk-produk perlengkapan haji dan umroh tersebut bervariasi harganya mulai dari Rp10.000 untuk masker hingga Rp350.000 untuk kain ihram. Elemen penting yang tersemat di baju dan perlengkapan haji bukanlah mode, melainkan fungsinya. Pakaian harus disesuaikan dengan suhu udara di Timur Tengah yang ekstrim. Apalagi jamaah harus tinggal di sana selama kurang lebih 40 hari hingga musim haji berakhir. Sehingga bahan digunakan harus terbuat dari 100 % serat katun yang menyerap keringat (entrepreneur.bisnis.com).

Berdasarkan ulasan bisnis perlengkapan haji di atas, maka BUHS sangat disarankan untuk berinvestasi secara langsung pada unit usaha profesional yang bergerak di bidang penyediaan perlengkapan haji, baik dalam memproduksi maupun memasarkannya. Sehingga dana haji yang terakumulasi dalam jumlah besar dapat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU No 34 tahun 2014 dan bermanfaat bagi calon jamaah haji dan umat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPKH terkait dengan pengelolaan dana haji yang optimal yang dapat bernilai tambah bagi kesejahteraan jamaah haji dan umat, yaitu melalui investasi langsung. Pada investasi secara langsung tersebut, BPKH berinisiasi terbentuknya suatu Badan Usaha Haji Syariah (BUHS) yang akan berintegrasi dengan unit-unit bisnis profesional dalam sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan terkait dengan kebutuhan hidup masyarakat pada umumnya.

Hasil pembahasan paper ini ada 4 jenis unit usaha profesional yang disarankan untuk dikelola secara langsung oleh BUHS dibawah pengawasan BPKH, yaitu unit usaha profesional pada sektor ketenagalistrikan, unit usaha profesional pada sektor agribisnis (kelapa sawit, kakao, kopi, perikanan), unit usaha profesional pada sektor biro travel umrah, dan unit usaha profesional

penyediaan perlengkapan haji. Dalam pelaksanaan bisnis keempat unit usaha professional yang terbentuk tersebut harus tetap berpedoman ada asas-asas BPKH, yaitu syariah, kehati-hatian, aman, bernilai manfaat, akuntabel dan transparan. Sehingga kesejahteraan dan peningkatan nilai manfaat dapat dirasakan oleh jamaah haji dan umat pada umumnya.

Saran

Karya tulis ini merupakan langkah awal bagi BPKH dalam pencarian model-model investasi yang tepat terhadap pengelolaan dana haji yang bernilai manfaat bagi para jamaah dan umat. Tentunya dari jenis-jenis investasi langsung yang disajikan dalam tulisan ini, BPKH disarankan perlu melakukan kajian studi kelayakan bisnis lebih luas lagi, terkait dengan beberapa aspek penting, diantaranya:

- Aspek pasar dan pemasaran
- Aspek teknik dan produksi
- Aspek keuangan
- Aspek manajemen
- Aspek hukum
- Aspek ekonomi

Daftar Pustaka

- Ahmad, Imas Syarifah. (2014). Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*; Salam. 281-294
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015). Panduan Investasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia. Laporan Akhir Tahun 2015.
- Friantoto, Dian. (2018). Menggagas Badan Usaha Milik Haji: Ikhtiar Mencari Model Investasi yang Bernilai Manfaat. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan Haji 2018.
- Huda, Choirul. (2016). Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Waqaf Sultan Agung Semarang. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo*. 24(1). 165-190.
- Manik, Tumpal. (2017). Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan, Industri Maritim dan Kawasan Perdagangan Bebas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. 5(1). 90-105.
- Manurung, Adler Haymns. (2015). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Cetakan Pertama. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Nazri, Riko. (2013). Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan), *Jurnal Khazanah*. 6(1).
- Witjaksono, Beny, et all. (2019). Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. BPKH.
- Sakinah. (2014). Investasi dalam Islam. *Jurnal Iqtishadia*. 1(2)
- Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik. (2016). Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021. Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Zainul, Z.R. dan Khairanis. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Haji pada PT. Bank Aceh Syariah. *Journal Ekonomi Syariah Equilibrium*. 7(2). 240-258.
- Arti kata dan definisi menurut para ahli. (2020). Diakses Agustus 17, 2020. <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-keuangan-menurut-para-ahli/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha. Diakses Agustus 10, 2020.
- <https://bpkh.go.id/>
- <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20140811/263/249003/omzet-penuh-barokah-dari-perlengkapan-haji-dan-umroh>

Irfan, Muhammad. (2020). Badan Pengelola Keuangan Haji Harus Lebih Berdaya. Diakses Agustus 14. Dari: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01315923/badan-pengelola-keuangan-haji-harus-lebih-berdaya>

Tasropi. (2020), Kinerja BPKH Belum Maksimal. Diakses Agustus 15, 2020. Dari: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2020/02/04/kinerja-bpkh-belum-maksimal/www.haji.kemenag.co.id>. Diakses Agustus 14, 2020.

Widiyani, Rosmha. (2020). Ada Kemungkinan Kuota Haji Indonesia 2020 Bertambah. dilihat 25 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4871899/ada-kemungkinan-kuota-haji-indonesia-2020-bertambah>

Yandi, Herpi, (2017). Penanaman Modal di Indonesia dalam Bidang Agribisnis. Diakses Agustus 10, 2020. <https://medium.com/@herpiyandi998/penanaman-modal-di-indonesia-dalam-bidang-agribisnis-6320d6bca549>